

**KAJIAN ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL**

Asyarurahim
asyarurahim@gmail.com

Program Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang

Abstrak

Kebijakan fiskal negara pada dasarnya dapat dilihat melalui variabel anggaran negara. Dari variabel ini terlihat bagaimana negara mengatur arus dana yang ada dalam pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan program-program pembangunan, baik yang bersifat abstrak seperti pembangunan moral, maupun yang bersifat fisik atau materi seperti pembangunan ekonomi.

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bersifat historis bermaksud untuk menyajikan atau memaparkan hasil studi literatur mengenai kepemilikan, pengelolaan, distribusi dan pemanfaatan zakat di Indonesia sejak jaman Rasulullah dan Shohabat hingga saat ini yang diolah berdasarkan argumentasi dan penalaran keilmuan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yang lazim disebut sebagai kelompok mustahik. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam.

Kata kunci: *fiscal, kebijakan, zakat.*

PENDAHULUAN

Kewajiban zakat dalam Islam sangat fundamental dan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial ekonomi. Aspek-aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat. Perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan system yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek al-'adalah al-ijtmahiyah. Implikasi zakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, zakat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian baik individu maupun masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan melalui logika ekonomi (kebijakan fiskal).

Indonesia bukan negara yang berbasis ideologi Islam, tetapi Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sangat berpotensi dalam mengumpulkan dana zakat. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp 217 Triliun per tahun. Potensi dana zakat tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu alternatif sumber dana potensial yang besar, yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, zakat bisa dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat maal, apabila zakat dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal maka pengeluaran zakat yang merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata dapat terealisasi. Pertanyaan yang segera muncul adalah

bagaimana cara dan strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dan bagaimana implementasinya?

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan paradigma interpretivisme dengan cara studi literatur yang bersifat historis. Penggunaan paradigma interpretivisme bertujuan untuk menjelaskan fenomena zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di Indonesia. Penggunaan studi literatur yang bersifat historis bermaksud untuk menyajikan atau memaparkan hasil studi literatur mengenai kepemilikan, pengelolaan, distribusi dan pemanfaatan zakat di Indonesia sejak jaman Rasulullah dan Shohabat hingga saat ini yang diolah berdasarkan argumentasi dan penalaran keilmuan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Studi literatur memuat beberapa gagasan yang berkaitan dan harus didukung oleh data atau informasi yang berasal dari sumber pustaka.

Langkah awal tulisan ini adalah pengumpulan dan penulisan data secara sistematis dari berbagai sumber literatur untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan dengan demikian supaya dapat memahami tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lampau supaya orang menyadari apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka dapat belajar dari kegagalan dan kesuksesan masa lalu.

Sumber Data

Menurut pedoman yang dikeluarkan Ekonomi Pembangunan (2006:19), informasi atau data dari studi literatur berasal dari buku teks, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, seminar, surat kabar, dan lain-lain yang masih memenuhi kriteria keilmuan atau ilmiah. Dapat juga berupa peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Dalam penelitian ini sumber tertulis yang digunakan adalah:

1. Laporan umum: surat-surat kabar, *memoirs* dan autobiografi, sejarah resmi.
2. Dokumen-dokumen pemerintah: laporan badan pemerintahan, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Dokumen pemerintah biasanya memuat berita-berita, keputusan-keputusan, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa-peristiwa, laporan tahunan, data statistik, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini lebih bersifat sepihak (pemerintah), tidak mencerminkan pikiran, ide, aktivitas, dan hubungan sosial kepada rakyat.
3. Pernyataan opini: tajuk rencana, esai, pidato, brosur, surat kepada redaksi, dan sebagainya pada surat kabar. Data yang dimuat dalam surat kabar kadang telah menunjukkan fakta, di samping juga merupakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran spekulatif. Cakupan data di dalam surat kabar sangatlah luas, meliputi persoalan lokal maupun internasional dan secara substantif persoalan mencakup segala segi kehidupan sosial. Namun demikian, fakta-fakta dalam surat kabar pada umumnya sering kurang teliti atau berita-beritanya masih dangkal. Hal ini disebabkan singkatnya waktu yang tersedia untuk mengolah informasi-informasi atau untuk mengumpulkan informasi dari banyak sumber tertutup, misalnya laporan-laporan pemerintah yang bersifat rahasia. Selain itu, segi-segi subjektivitas surat kabar cukup jelas, karena pada umumnya menjadi saluran aspirasi dari golongan politik atau sosial tertentu.

Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penulisan ini pengambilan data dilakukan secara langsung (*purposive*) dan jumlahnya yang terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi agar validitas tetap terjaga. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Denzin (dalam Moleong, 2002:178), yang dalam penulisan ini meliputi:

1. Triangulasi sumber (memakai beragam sumber data yang relevan).

Disebabkan tulisan ini merupakan penelitian interpretive dengan cara studi literatur yang bersifat historis, maka teknik pengumpulan data tidak terjun langsung ke lapangan, akan tetapi dengan mencari data-data di departemen atau lembaga terkait, yaitu: BAZ, LAZ, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, dilakukan juga teknik pengumpulan referensi buku, koran, majalah, dan media lainnya sebagai sumber literature mengingat konsep dari tesis studi literatur adalah mengumpulkan dan menggabungkan dari teori-teori yang ada menjadi satu bagian.

2. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain Patton (1987) berpendapat lain, bahwa itu dapat dilaksanakan dan ini dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Melihat bagaimana masyarakat muslim menunaikan zakat untuk memnuhi aturan syariat Islam.
2. Menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terkait kebijakan fiskal dan asumsi alternatif zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal.

PEMBAHASAN

Potensi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam Ekonomi Islam pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mekanisme fiskal zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian ini. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yang lazim disebut sebagai kelompok mustahik. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kutipan wajib bagi seluruh umat Islam. Walaupun demikian masih ada komponen lainnya yang dapat dijadikan unsurlain dalam sumber penerimaan negara.

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi diberbagai segi kehidupan, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
- 2) Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
- 3) Menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis,dll
- 4) Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan.
- 5) Mendorong ,masyarakat unuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya

Zakat merupakan ketentuan yang wajib bagi system ekonomi Islam (*obligatory zakat sistem*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum.Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang di Nusantara, baik individu maupun kelompok atau institusi. Namun demikian, mayoritas ulama didunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah.

Ketentuan atau instrumen yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistem ini, yang memberikan manfaat kolektif (*jama'i*). Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan mensucikan mereka yang membayar zakat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dari penyalit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan manfaat kolektif (*jama'i*). Selain hal tersebut, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Disatu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Disisi lain zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau memiliki akses pada perekonomian. Sementara itu, peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan *disinsentif* bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan atau *idle*) dengan mengenakan 'potongan' sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Dengan adanya mekanisme zakat, aktifitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

Secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain:

1. Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relative lebih besar (jika dibandingkan dengan aktifitas ekonomi konvensional)
2. Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada.

3. Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.

Instrumen zakat juga memiliki justifikasi yang kuat untuk diintegrasikan dalam sistem fiskal nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa secara sosiologis dan demografis Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dan pada saat yang sama secara filosofis, zakat memiliki legitimasi yang kuat ketika diintegrasikan dalam sistem fiskal. Hal ini didukung bahwa topik dalam pembiayaan dalam publik Islam yang paling banyak didiskusikan adalah masalah zakat. Selain itu zakat juga merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim. Dengan demikian zakat memiliki nilai transendensi yang tinggi. Zakat mempunyai kedudukan yang istimewa dan strategis.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi. Tetapi secara rinci para ahli ekonomi berpendapat bahwa fungsi kebijakan fiskal mencakup tiga hal. Pertama, fungsi alokasi yang bertujuan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang ada dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat seperti keamanan, pendidikan, prasarana jalan, tempat ibadah dan sebagainya dapat terpenuhi. Kedua, fungsi distribusi yang bertujuan untuk terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Ketiga, fungsi stabilisasi yang antara lain bertujuan untuk terpeliharanya kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Merujuk dari fungsi kebijakan fiskal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa zakat dapat pula dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal karena memenuhi dengan baik seluruh prasyarat untuk menjadi instrumen fiskal. Ketiga fungsi zakat yang dimainkan oleh zakat tersebut dapat dijabarkan secara jelas. *Pertama*, sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Karena sesungguhnya konsep zakat ini mirip dengan konsep transfer payment dalam ekonomikonvensional, meskipun

banyak perbedaan yang mendasar, baik dari segi filosofis, landasan hukum hinggapada masalah penyaluran dan pendayagunaan. Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infra struktur yang memadai, baik dalam regulasi kebijakan hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat rinci. Jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

Kedua, sebagai stabilisator perekonomian. Pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian. Kondisi perekonomian terkadang berada pada situasi booming maupun pada situasi depresi yang fluktuatif ini tentu membutuhkan adanya suatu instrumen yang menjadi stabilisator, sehingga deviliasi yang ditimbulkannya dapat diminimalisir.

Ketiga, sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dhuafa (fungsi alokasi). Zakat memiliki peran yang sangat strategis didalam pembangunan masyarakat. Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan ekonomi yang terkait dengan sektor riil mendapatkan prioritas yang utama. Hal ini dimaksudkan agar angka pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi, lapangan serta kesempatan kerja dapat diperluas.

Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan memberikan efek multiplier yang yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan. Efek multiplier dari zakat secara ekonomi dijelaskan sebagai berikut:

Diasumsikan bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah peningkatan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Sementara itu, disisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Dari gambaran diatas terlihat bahwa pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda (multiplier effect). Dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek multiplier yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.

KESIMPULAN

Zakat yang merupakan instrumen kebijakan fiskal Islam dapat dijadikan salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Adapun strategi menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yaitu melalui kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat.

Apabila zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia maka pelaksanaannya:

1. Pengelola, zakat dikelola oleh pemerintah dengan membentukkan pengelola zakat atau Dirjen zakat yang berada dibawah Departemen Keuangan. Dalam hal pengelolanya Departemen Keuangan bekerjasama dengan beberapa departemen, seperti: Departemen Dalam Negeri yaitu dalam hal menyiapkan posisi zakat dalam APBN dan APBD, Departemen Agama dalam hal pengoptimalisasian kesadaran masyarakat dalam berzakat, misalnya dengan melakukan sosialisasi kolektif dengan Ulama dan Umaro (pemerintah), sedangkan Departemen Keuangan melakukan pengelolaan penghitungan zakat.
2. Penghimpunan, penghimpunan dan zakat bisa dilakukan kerjasama dengan BMI (Bank Muamalat Indonesia), bank-bank Syariah, sedangkan ujung tombaknya yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem pengumpulan zakat sama halnya dengan sistem pemungutan pajak yaitu dengan menggunakan salah satu dari sistem pemungutan pajak, bisa menggunakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*official assessment system*). Karena para wajib zakat belum tentu bisa menghitung zakat yang harus dikeluarkan atau bisa juga menggunakan *system self assessment system*, apabila wajib zakat sudah bisa menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan.
3. Pendayagunaan, dana zakat yang menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dalam pendayagunaannya dan zakat tetap di distribusikan kepada delapan asnaf dalam pengertian yang luas, sebagian dari pembiayaan anggaran belanja negara hampir merupakan sasaran zakat (delapan asnaf) dalam pengertian yang luas. Pos tersebut digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para penganggur, menyuntuni para fakir miskin, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial seperti pemberian beasiswa dan memberi pengobatan gratis kepada fakir miskin, adapun untuk kegiatan atau program pemerintah yang lain yang tidak

termasuk dalam sasaran zakat diambilkan dari sumber pendapatan lainnya seperti pajak, laba BUMN dan sumber daya alam..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mhd, Nuruddin, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing
- An-Nabhani, Taqyuddin, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terj. An-Nidham al-Iqtishadi Fil Islam, Surabaya: Risalah Gusti
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shadr, M.B. 2008.*Iqtishaduna*. Yudi (penerjemah).Buku Induk Ekonomi Islam. Jakarta: Al-Assal, A.M dan Karim, F.A.A. 1999.*Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Chapra, Umer, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Chapra, Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Edwin, Mustafa, (dkk), 2007, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Faridi, F.R, *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam*, Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).
- Hafidhuddin, Didin, 2000, *Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta.
- Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat Dan Infaq, salah satu solusi mengatasi problema social*, Jakarta: Kencana.
- <http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/16.%20Bab%20Menghidupkan%20Tanah%20Yang%20Ma%20ti.htm>
- <http://arwanyusuf.wordpress.com>.
- Ikhwan A. Basri, 2007, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Jakarta:Aqwam
- Indonesia Zakat & Development Report, 2009,*Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat menuju kesejahteraan Ummat*.
- Irfan.Hafidudin, “*Zakat Dan Pembangunan Ekonomi Umat* ”, Makalah Seminar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Medan-Sumatera Utara, 18-19 September 2005.
- Karim, Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia
- Kahf, Monzer, 1999, *The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, Kuala Lumpur Malaysia.
- Kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3*.Vol. VI, Th. 1995.Hal. 97.278
- Kurnia, dan Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media
- Mannan, Abdul, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- Mangkoesebroto, G. 2009. *Ekonomi Publik*. BPFY Yogyakarta.
- Mas'udi, M.F. 1995. Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah. *Jurnal Ilmu dan Metwally*, M. M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995
- Moleong, L.J. 2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2009, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslimin.2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nopirin, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta : BPFY.
- Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

Tim Penulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2012, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press

Poerbakawatja, Soegarda, 1999, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet I

Qadir, Abdurrahman, 1982, *al-amwal fii daulah khilafah*, darul ulum

Qadir, Abdurrahman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, Bandung: PT Rosda Karya.

Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar

Sakti, Ali, 2003, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI.

Soediyono, 2000, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta, BPFE.

Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.

Suprayitno, Eko, dan Soediyono, 1992, *Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberti.

Taqiyuddin an-Nabhani, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam)*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 2008, Jakarta: Rajagrafindo Persada.